

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

JL. LET JEND SUPRAPTO TELP. (0286) 592810, FAX. (0286) 591593

BANJARNEGARA – kode pos 53418

Website: www.pa-banjarnegara.go.id email: pabanjarnegara@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/11
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	05/08/2019
TGL. EFEKTIF	:	05/08/2019



DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

	PENGADILAN AGAMA	Nomor SOP	SOP/AP/11		
	in a surjuinegurangene	Tanggal Pembuatan	01/03/2018		
		Tanggal Revisi	05/08/2019		
		Tanggal Efektif	05/08/2019		
		Disahkan Oleh	Ketua PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA		
		Nama SOP	PELAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT		

DAS	SAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. 2. 3. 4. 5.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009 UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat	 Pendidikan minimal S1 Memahami pola Bindalmin Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
7.	ISO 9001	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Proses Persidangan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa
PEF	RINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuainnya	

	Kegiatan		Pelak	sana	Mutu Baku				
No		Hakim / majelis hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa / Kelurahan)	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang PA / balai kelurahan/ balai desa), memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa, lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa		•			Berkas Perkara, Palu Sidang	2 menit	Pembuka an Sidang	
2.	Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa	5 menit	Persiap an Verifika si data obrik	
3.	Melakukan perjalanan menuju Lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	45 menit	Persiap an Verifika si data obrik	
4.	Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat ukur	2 jam	Verifikasi data obrik	
5.	Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa / kelurahan bila belum bersertifikat					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, data yg telh diverifikasi	10 menit	Penjelas an data	
6.	Memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yang dimilki					data yg telh diverifikasi	10 menit	Penjelas an data	
7.	Menerima penjelasan terkait objek sengketa					data yg telh diverifikasi	2 menit	Penjelas an data	
8.	Memerimtahkan kepada Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	2 menit	Data lengkap objek sengketa	
9.	Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemriksaan, penjelasan yang diperlukan		+			Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	20 menit	Data lengkap objek sengketa	
10.	Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera Pengganti	-				Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	45 menit	Persiap an Penutup an sidang	

11.	(di lokasi ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan) Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10 menit	Persiap an Penutup an sidang	
12.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang					Berkas perkara	2 menit	Para pihak	
13.	Memasuki ruang persidangan				+	Berkas perkara	3 menit	Para pihak	
14.	Menerima kehadiran para pihak					Berkas perkara	1 menit	Para pihak	
15.	Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	15 menit	Penjelas an	
16.	mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup					Palu Sidang, berkas perkara, hasil pemeriksaan setempat	1 menit	Penutup an Sidang	
17.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP					Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30	Berita Acara Sidang	
	Waktu yang diperlukan : 4 Jam 3 Menit								